

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>21:03:52 WIB</i>



ASLI

ITIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Revisi/Perbaikan

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI,¹ SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com

1. **DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, NIK : 3174032409660003, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.id.
2. **M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, NIK : 3175030204750021, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, untuk pengisian **Calon Anggota DPRD Kab. Bangkalan di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Bangkalan 1**, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26380/DPP/01/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Subani, S.H, M.H. (NIA: 94.10014)**
2. **Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H. (NIA: 15.00454)**
3. **Iqbal Baharudin, S.H, M.H. (NIA:10.01401)**
4. **Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)**
5. **MHD. Nova Abu Bakar, S.H. (NIA: 22.10493)**
6. **Mohammad Zaini, S.H.I. (NIA: 016-09962)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328/ HP 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----
TERMOHON;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Bangkalan, di **Provinsi Jawa Timur** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; **[Bukti P-1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Jawa Tengah I;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 12,00 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya), di Provinsi Jawa Timur** adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

A. Hasil Keputusan KPU (TERMOHON)

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 1. **(Bukti P-8)**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		DAPIL BANGKALAN 1
(1)		(2)
A.	Partai Nasional	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	25.305
	2. Partai Gerindra	12.655
	3. PDI Perjuangan	28.737
	4. Partai Golkar	15.415
	5. Partai NasDem	5.111
	6. Partai Buruh	163
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	76
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3.395
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	140
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	8.715
	11. Partai Garda Republik Indonesia	25
	12. Partai Amanat Nasional	9.751
	13. Partai Bulan Bintang	116
	14. Partai Demokrat	8.824
	15. Partai Solidaritas Indonesia	316
	16. Partai PERINDO	91
	17. Partai Persatuan Pembangunan	10.709
	24. Partai Ummat	244
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik peserta Pemilu	129.788

B. Menurut PEMOHON (Bukti P-5 dan P-6)

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		DAPIL BANGKALAN 1
(1)		(2)
A.	Partai Nasional	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	25.305
	2. Partai Gerindra	12.655
	3. PDI Perjuangan	29.637
	4. Partai Golkar	15.415
	5. Partai NasDem	5.111
	6. Partai Buruh	163

	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	76
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3.395
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	140
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	8.015
	11. Partai Garda Republik Indonesia	25
	12. Partai Amanat Nasional	9.751
	13. Partai Bulan Bintang	116
	14. Partai Demokrat	7.624
	15. Partai Solidaritas Indonesia	316
	16. Partai PERINDO	91
	17. Partai Persatuan Pembangunan	10.709
	24. Partai Ummat	244
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik peserta Pemilu	129.788

C. Pokok Perselisihan Suara

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Metode <i>Sainte League</i> Murni		
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	25.035	25.035	8.435	8.435	0
2	PARTAI DEMOKRAT	8.824	7.624	8.824	7.624	(+)1.200
3	PARTAI HANURA	8.715	8.015	8.715	8.015	(+)700

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan TPS 005 sebanyak 170 suara, TPS 006 sebanyak 130 suara, TPS 011 sebanyak 200 suara. Pengelembungan suara tersebut disebabkan adanya Pergeseran Suara dari Partai lain kepada Partai Demokrat, hal tersebut dapat

dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-5**), C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-7**);

- a. Bahwa, pada TPS 005 Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (*tally*). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan angka 2 (dua), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 172 (seratus tujuh puluh dua). Data berdasarkan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 2 (Dua) Suara, sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dengan indikasi manipulatif Partai Demokrat meraih sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) suara.
- b. Bahwa, pada TPS 006 Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Perubahan suara, berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat sebanyak 0 (Nol) sedangkan di D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO suara Partai Demokrat sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Suara.
- c. Bahwa, pada TPS 011 Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA. Garis Z pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (*tally*). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan garis X (tidak ada angka), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 200 (dua ratus). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 200 (dua ratus) suara.

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil - DPRD KAB/KOTA	C.Hasil Salinan- DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO	
1.	TPS 005	172	2	172	170
2.	TPS 006	130	0	130	130
3.	TPS 011	200	0	200	200
Total					500

1. Penambahan suara Partai Demokrat di TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebanyak 112 suara, TPS 002 sebanyak 40 (empat puluh) suara, TPS 005 sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara, TPS 007 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara, TPS 013 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara, TPS 014 sebanyak 54 (lima puluh empat) suara, TPS 015 sebanyak 60 (enam puluh) suara, TPS 019 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara, TPS 020 sebanyak 65 (enam puluh lima) suara, TPS 023 sebanyak 70 (tujuh puluh) suara. Penambahan suara tersebut karena disebabkan adanya Pergeseran Suara dari Partai lain kepada Partai Demokrat data, hal tersebut dapat dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-5**), C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-7**);
 - a. Bahwa, pada TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah

suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "seratus dua belas". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 112 (seratus dua belas) suara.

- b. Bahwa, pada TPS 002 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (*tally*). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat jelas pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "empat puluh". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 40 (empat puluh) suara.
- c. Bahwa, pada TPS 005 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA. Garis X pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (*tally*). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan angka 0 (nol), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 081 (delapan puluh satu). Kemudian data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara.
- d. Bahwa, pada TPS 007 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Perubahan suara, berdasarkan C.Hasil Salinan-

DPRD KAB/KOTA suara Suara Demokrat sebanyak 0 (nol) sedangkan di D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO suara Suara Demokrat sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Suara.

- e. Bahwa, pada TPS 013 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA, Garis X pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara pada caleg dengan nomor urut 1, terindikasi semula kosong, lalu ditulis angka 055 (lima puluh lima). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.
- f. Bahwa, pada TPS 014 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA, Garis X pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "lima puluh empat". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 54 (lima puluh empat) suara.
- g. Bahwa, pada TPS 015 Desa Parseh terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "enam puluh". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA

Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 60 (enam puluh) suara.

- h. Bahwa, pada TPS 019 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Nol", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "tujuh puluh enam". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara.
- i. Bahwa, pada TPS 020 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C. C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis **Z** pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "enam puluh lima". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 65 (enam puluh lima) suara.
- j. Bahwa, pada TPS 023 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA, Garis **Z** pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah

suara, terindikasi semula bertuliskan kata "kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "tujuh puluh". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 70 (tujuh puluh) suara.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil - DPRD KAB/KOTA	C.Hasil Salinan- DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO	
1.	TPS 001	112	0	112	112
2.	TPS 002	40	0	40	40
3.	TPS 005	81	0	81	81
4.	TPS 007	87	0	87	87
5.	TPS 013	55	0	55	55
6.	TPS 014	54	0	54	54
7.	TPS 015	60	0	60	60
8.	TPS 019	76	0	76	76
9.	TPS 020	65	0	65	65
10.	TPS 023	70	0	70	70
		Total			700

5. Penambahan suara Partai Hanura di TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara, TPS 005 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara, TPS 007 sebanyak 103 (seratus tiga) suara, TPS 013 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara, TPS 014 sebanyak 61 (enam puluh satu) suara, TPS 015 sebanyak 59 (lima puluh sembilan), TPS 019 sebanyak 44 (empat puluh empat) suara, TPS 020 sebanyak 65 (enam puluh lima) suara, TPS 023 sebanyak 116 (seratus enam belas) suara. Penambahan suara tersebut disebabkan adanya Pergeseran Suara dari Partai lain kepada Partai Hanura, hal tersebut dapat dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-5**), C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-7**);

- a. Bahwa, di TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA. Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "delapan puluh delapan". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara.
- b. Bahwa TPS 005 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, Garis X pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan angka 0 (nol), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 089 (delapan puluh sembilan). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil

Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara.

- c. Bahwa, TPS 007 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Perubahan suara, berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Hanura sebanyak 0 (nol) sedangkan di D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO suara Partai Hanura sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Suara.
- d. Bahwa, di TPS 013 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **X** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA Garis **X** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara pada caleg dengan nomor urut 1, terindikasi semula kosong, lalu ditulis angka 075 (tujuh puluh lima). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara.
- e. Bahwa, di TPS 014 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **X** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **X** pada C Hasil tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "enam puluh satu". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 61 (enam puluh satu) suara.
- f. Bahwa TPS 015 Desa Parseh terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD

KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "lima puluh sembilan". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara.

- g. Bahwa, di TPS 019 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Nol", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "empat puluh empat". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 44 (empat puluh empat) suara.
- h. Bahwa, di TPS 020 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "enam puluh lima". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 65 (enam puluh lima) suara.

- i. Bahwa, di TPS 023 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "seratus enam belas ". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 116 (seratus enam belas) suara.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil-DPRD KAB/KOTA	C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO	
1.	TPS 001	88	0	88	89
2.	TPS 005	89	0	89	89
3.	TPS 007	103	0	103	103
4.	TPS 013	75	0	75	75
5.	TPS 014	61	0	61	61
6.	TPS 015	59	0	59	59
7.	TPS 019	44	0	44	44

8.	TPS 020	65	0	65	65
9.	TPS 023	116	0	116	116
Total					700

6. Bahwa, saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Kecamatan Socah pada tanggal 25 Februari 2024, telah melakukan keberatan melalui **D-kejadian khusus** namun salinan keberatan tidak diberikan oleh PPK kecamatan Socah kepada saksi Partai Kebangkitan Bangsa.
7. Bahwa, menyadari terdapat Penambahan dan/atau Pergeseran dan/atau Penggelembungan Suara yang dilakukan secara terang benderang oleh Partai Demokrat dan Partai Hanura pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bangkalan Dapil 1 (Satu), sudah tidak dapat dibantah sebagai bentuk kecurangan pemilu yang berdampak pada hasil Pemilihan yang sebenarnya, menanggapi hal tersebut saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan, Ketika Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah membacakan hasil Rekapitulasi Suara Kecamatan Socah untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, kembali melakukan keberatan melalui **D-kejadian khusus**, atas pergeseran suara sebagaimana dimaksud diatas, sehingga mengakibatkan adanya perubahan hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan pada Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya).
8. Bahwa, atas dugaan adanya pelanggaran dengan Pergeseran suara yang terjadi di Desa Petaonan dan Desa Parseh sebagaimana diatas, terbukti secara terang benderang hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan Anggota DPRD Kab. Bangkalan Dapil 1 dan pihak yang dirugikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu dengan total

perolehan suara keseluruhan pada Dapil 1 sebanyak **25.350 Suara** seharusnya berdasarkan Metode Sainte League Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 2 (dua) Kursi pada Pemilihan Anggota DPRD Kab. Bangkalan Dapil 1, namun dikarenakan adanya dugaan pelanggaran dengan cara Pergeseran suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya mendapat 1 kursi;

Data Perbandingan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kab. Bangkalan Daerah Pemilihan 1 (Satu)

a. Hasil Rekapitulasi Suara Menurut Pemohon

No. Urut Partai	Partai	Jml. Suara	Kursi									Tot. Kursi				
			KURSUSI 1	KURSUSI 2	KURSUSI 3	KURSUSI 4	KURSUSI 5	KURSUSI 6	KURSUSI 7	KURSUSI 8	KURSUSI 9					
1	PKB	25.305	25.305	25.305	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	5.061	-	2
2	Gerindra	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655	1	4.218	-	4.218	-	4.218	-	4.218	-	1
3	PDIP	28.737	28.737	1	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	1	5.747	-	5.747	2
4	Golkar	15.415	15.415	-	15.415	-	15.415	1	5.138	-	5.138	-	5.138	-	5.138	1
5	Nasdem	5.111	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-
6	BURUH	163	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-
7	GELORA	76	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-
8	PKS	3.395	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-
9	PKN	140	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-
10	HANURA	8.015	8.015	-	8.015	-	8.015	-	8.015	-	8.015	-	8.015	-	8.015	1
11	PAN	9.751	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	1	3.250	-	3.250	1
12	PBB	116	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-
13	DEMOKRAT	7.524	7.524	-	7.524	-	7.524	-	7.524	-	7.524	-	7.524	-	7.524	-
14	PSI	316	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-
19	PERINDO	91	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-
20	PPP	10.709	10.709	-	10.709	-	10.709	-	10.709	1	3.570	-	3.570	-	3.570	1
24	UMAT	244	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-

Keterangan

Rekap Pergeseran Suara

Partai	Desa Petanoman	Desa Parsih	TOTAL
Hanura	0	700	700
Demokrat	500	700	1.200

b. Hasil Rekapitulasi Suara Menurut Termohon

No. Urut Partai	Partai	Jml. Suara	KURSI									Tot. Kursi			
			KURSI 1 PDIP	KURSI 2 PKB	KURSI 3 Golkar	KURSI 4 Gerindra	KURSI 5 PPP	KURSI 6 PAN	KURSI 7 PDIP	KURSI 8 PKB	KURSI 9 HANURA				
1	PKB	25.305	25.305	25.305	1	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	1
2	Gerindra	12.655	12.655	12.655	-	12.655	1	12.655	1	4.218	-	4.218	-	4.218	1
3	PDIP	28.737	28.737	1	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	1	5.747	-	2
4	Golkar	15.415	15.415	-	15.415	-	15.415	1	5.138	-	5.138	-	5.138	-	1
5	Nasdem	5.111	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	-
6	BURUH	163	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	-
7	GELORA	76	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	-
8	PKS	3.395	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	-
9	PKN	140	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	-
10	HANURA	8.715	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	1	1

11	PAN	9.751	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	1
12	PBB	116	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-
13	DEMOKRAT	8.824	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	1	2.941	1
14	PSI	316	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-
19	PERINDO	91	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-
20	PPP	10.709	10.709	-	10.709	-	10.709	-	10.709	1	3.570	-	3.570	-	3.570	-	3.570	1
24	UMAT	244	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-

9. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan 1 (satu) untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan terpilih adalah **Keliru** dan **Sudah Sepatutnya untuk dibatalkan.**

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Arosbaya, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1, Sejumlah 25.035 (dua Puluh lima ribu tiga puluh lima) Suara.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		Bagi 1	Bagi 3
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Kursi kedua, Metode Sainte League Murni)	25.035	8.435
2.	PARTAI DEMOKRAT	7.624	-
3.	PARTAI HANURA	8.015	-

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada data-data dan/atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon layak untuk memperoleh 2 (dua) kursi yaitu kursi pertama dan kursi ke delapan untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Dapil 1, berdasar dan beralasan menurut secara sah kursi ke delapan untuk pengisian anggota DPRD Kab. Bangkalan Dapil 1 ditetapkan menjadi milik pemohon dengan Calon Legislatif Nomor 5 Atas Nama **M. Syukron B. Rosul**.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "***nullus commodum capere potest de injuria sua propria***" artinya "**tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain**" akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang di **Daerah Pemilihan Dapil 1 (Satu) yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah dan Kecamatan Arosbaya untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Arosbaya, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1, Sejumlah 25.035 (dua Puluh lima ribu tiga puluh lima) Suara.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		Bagi 1	Bagi 3
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Kursi kedua, <i>Metode Sainte League Murni</i>)	25.035	8.435
2.	PARTAI DEMOKRAT	7.624	-
3.	PARTAI HANURA	8.015	-

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



Dr. Subani, S.H., M.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.,

Suluh Jagad, S.H., M.H.

MHD. Nova Abu Bakar, S.H.

Mohammad Zaini, S.H.I